

B A B III

PRAKTEK UTANG-PIUTANG DALAM JUAL-BELI UDANG DI DS. RANDUBOTO KEC. SIDAYU KAB. GRESIK

A. Diskripsi Desa Randuboto

1.. Letak Geografis dan Struktur dan Pemerintahan

a.. Letak Geografis

Desa Randuboto adalah merupakan salah satu dari Desa di wilayah Kecamatan Sidayu Kab. Gresik yang masuk wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Desa ini terletak di sebelah tenggara kota Gresik dan berada di sebelah timur Kecamatan Sidayu jarak Desa Randuboto dengan Kecamatan Sidayu adalah 3 Km. Sedangkan dari Ibukota Kabupaten adalah sekitar 27 Km. dan 45 Km dari kota Surabaya.

Daerah-daerah lain yang membatasi Desa Randuboto adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dibatasi Kecamatan Bunga
- Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Ngawen
- Sebelah Utara dibatasi oleh Kec. Ujung Pangkah
- Sebelah Timur dibatasi oleh Laut Jawa

Sedangkan keadaan tanahnya adalah merupakan dataran rendah, yang sebagian besar merupakan daerah perikanan karena dekat dengan pantai.

Desa ini merupakan daerah banjir, yang disebabkan oleh curah hujan yang terus menerus dari wilayah propin

si Jawa Tengah dan karena meluapnya air Bengawan Solo-
Apabila banjir tiba, maka sebagian rumah penduduk terge-
nang air, sehingga menyebabkan pula beberapa kerugian yang
antara lain disebabkan karena tergenangnya petakan-peta-
kan tambak yang telah berisi ikan dan udang. Wilayah yang
sering terkena banjir adalah bagian di sebelah barat
Bengawan Solo atau yang dikenal dengan Brangkulon.

Adapun keadaan jalannya cukup bagus dan beraspal ke-
rena jalan yang menghubungkan antara desa Randuboto ke-
Kecamatan dibangun oleh pemerintah pada tahun 1981. Namun
karena seringnya terkena banjir, maka jalan-jalan tersebut
sudah mulai rusak.

Desa Randuboto mempunyai areal tanah seluas 937852
Ha. yang terdiri dari beberapa jenis tanah. Hal ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I : Luas tanah desa Randuboto

No	Penggunaan tanah	Luas	Prosentasi
1	Tanah sawah	88.410 Ha	9.34 %
2	Tanah tambak	760.516 Ha	81.09 %
3	Darat	88.926 Ha	9.48 %

b. Struktur Pemerintahan Desa Randuboto

Secara struktural desa Randuboto dipimpin seorang-
Kepala Desa, dan dibantu oleh beberapa stafnya. Untuk
lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut :
Kepala Desa dijabat oleh Bapak H. A. Khazin
Secretaris Desa dijabat oleh Bapak Moh. Hafid

Ka Ur Umum dijabat oleh Bapak Ubaiddillah
 Ka Ur Pemerintahan dijabat oleh Moh. Hafid
 Ka Ur Ekonomi Pembangunan dijabat oleh Bapak Ibrahim
 Ka Ur Kesejahteraan Rakyat dijabat oleh Bapak H. Munir
 Ka Ur Keuangan dijabat oleh Bapak Weras

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, maka -
 desa Randuboto dibantu oleh beberapa Kepala Dusun yang
 terdiri dari tiga pedukuhan yaitu :

1. Pedukuhan Randuboto dijabat oleh Bapak Ach. Weras
2. Pedukuhan Ujung Sari dijabat oleh Bapak Ach. Sidiq
3. Pedukuhan Ujung Timur dijabat oleh Bapak Tamsun

Sedang yang menjabat ketua Lembaga Ketahanan Masya-
 rakat (LKMD) desa Randuboto adalah Bapak H. Sulaiman.

2. Kependudukan dan keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Penduduk desa Randuboto, menurut data bulan Juli
 tahun 1991 berjumlah 2992 jiwa. Jumlah laki-laki berjum-
 lah 1460 jiwa sedang jumlah perempuan adalah 1532 jiwa.
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II : Komposisi penduduk menurut umur

No	umur	Jumlah
1	0 - 4 tahun	333 Orang
2	5 - 9 tahun	421 orang
3	10-14 tahun	306 orang
4	15-19 tahun	286 orang
5	20-24 tahun	276 orang
6	25-29 tahun	261 orang
7	30-34 tahun	236 orang
8	35-39 tahun	111 orang

9 ' 40 - 44 tahun	121 orang
10 ' 45 - 49 tahun	125 orang
11 ' 50 - 54 tahun	105 orang
12 ' 55 keatas	274 orang
Jumlah :	2992 Orang

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Randuboto adalah merupakan daerah nelayan dan perikanan, atau merupakan anak pelabuhan kecil. sebab daerah ini merupakan pusat perdagangan hasil laut maupun hasil produksi tambak. Banyak nelayan atau penambak yang datang dari berbagai daerah seperti daerah-daerah yang masuk Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Bonga yang berlabuh di daerah ini.

Karena sebagian besar tanahnya berupa tanah per-tambakan maka hal tersebut dapat mendorong pada sebagian penduduknya untuk bertani tambak, walaupun dengan cara menyewa, bagi hasil, bendega dan lain-lain. Namun perlu kiranya diketahui bahwa tanah tambak tidak seluruhnya mi lik penduduk desa Randuboto itu sendiri, melainkan banyak penduduk desa lain yang memiliki tambak di daerah ini.

Selain bertani tambak, penduduk desa sebagian menca ri ikan di laut, menjadi buruh, berdagang, home industri dan lain-lain. Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III : Jenis mata pencaharian

No !	Jenis mata pencaharian	!	Jumlah (orang)
1 !	Petani	!	200
2 !	Buruh Tani	!	90
3 !	Pedagang	!	215
4 !	Guru	!	29
5 !	AERI	!	4
6 !	Veteran	!	1
7 !	Nelayan	!	995

Desa Randuboto juga dilengkapi berbagai sarana-sarana ekonomi seperti pasar, sarana Transportasi angkutan, baik darat maupun angkutan laut, tempat pelelangan ikan, kios warung dan lain-lain.

c. Keadaan lembaga pendidikan.

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di desa Randuboto, telah dibangun beberapa prasarana pendidikan formal dari tingkat kanak-kanak dan madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat. Sedangkan untuk sekolah lanjutan pertama baru saja berdiri (2 tahun yang lalu) dan untuk lanjutan atas, maka para murid sebagian melanjutkan di sekolah Kecamatan dan pondok-pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV : Sarana Pendidikan di desa Randuboto

No !	Jenis sarana pendidikan	!	Jumlah
1 !	Taman Kanak-Kanak	!	4 buah
2 !	Sekolah Dasar Negeri	!	2 buah
3 !	Madrasah Ibtidaiyah	!	2 buah

4	S M P		-
5	M Ts.	1	buah
6	S M A		-
7	M A		-
8	P T		-

3. Adat istiadat dan suasana kehidupan Beragama

a. Adat Istiadat.

Untuk melestarikan dan mengembangkan sosial budaya dan adat istiadat, masyarakat desa Randuboto terdapat beberapa lembaga, organisasi atau perkumpulan seperti LKMD, KKLKMD, PKK, APSARI, kelompok arisan, kelompok si nomen dan lain sebagainya.

Adapun olah raga dan kesenian yang digemari oleh masyarakat Randuboto adalah sepak bola, volly, tenis meja dan pencak silat. Sedangkan untuk kesenian adalah Kesenian Hadrah (terbangan sambil baca selawat), samrah, bacaan berjanji dan lain sebagainya.

Adapun lembaga adat istiadat yang didapati di desa Randuboto antara lain:

1. Upacara kematian
2. Upacara perkawinan
3. Upacara khitanan
4. Upacara mitoni
5. Upacara kelahiran bayi
6. Upacara selamatan Hari Raya di masjid
7. Upacara maulud Nabi Muhammad Saw.
8. Upacara Nuzulul Qur'an



Upacara kematian adalah berupa bacaan istighfar atau surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Upacara yang demikian ini dilakukan oleh warga jam'iyah Nahdatul Ulama.

Upacara perkawinan biasanya dilakukan oleh kedua mempelai yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, teman terdekat dan orang-orang yang telah mendapat undangan dari pihak mempelai. Dan pada saat yang demikian itu biasanya dihadirkan pula penceramah untuk memberikan nasehat - nasehat, juga diadakan bacaan berjanji, samroh yang biasanya khusus untuk mempelai wanita pada malam harinya, dan ada yang mengadakan pula dengan kesenian Hadrah. Sebagian penduduk ada juga yang mendatangkan para penghafal Al-qur'an untuk membacakan Al-qur'an 30 juz sebagai tanda tasyakuran pada Allah dan sekaligus minta doa restu agar perkawinan mempelai mendapat kebahagiaan dan berkah dari Tuhan.

Adapun upacara khitanan biasanya dengan selamatan, dan sekaligus merupakan tanda bahwa anak tersebut telah tamat mengaji Al-qur'an 30 juz. Biasanya pada upacara tersebut disebutkan berapa kali ia telah menghafalkan Al-qur'an yang disimak (didengar) oleh seorang kiyai atau guru mengaji, dan pada saat yang demikian itu seorang anak harus tampil di podium/mimbar untuk membacakan Al-qur'an pada juz Amma, dan masyarakat yang hadir berperan sebagai pentashih dan sekaligus mengadakan ucapan terima kasih pada kedua orang tua mereka yang telah mendidik anaknya yang telah berhasil membaca Al-qur'an secara fasih. Dan anak yang dikhitankan pada saat

itu biasanya rata-rata umur 6 - 7 tahun.

Untuk upacara selamatan Hari Raya 'Id, para penduduk mengeluarkan satu lenser ambeng (berkatan) di Masjid atau di Lenggur yang dihadiri oleh warga masyarakat, khususnya para Nahdiyyin, yang berisi nasi, ketupat dan apem.

Adapun upacara Maulid Nabi Muhammad Saw. Upacaranya meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk baik pria maupun wanita dengan membawa 3 - 4 berkatan yang ditempatkan pada alat perabotan keluarga seperti piring, baskom, panci, lemper, timba dan lain sebagainya, yang di isi dengan segala macam buah-buahan dan diberi dekorasi yang beraneka ragam, sangat menarik untuk dipandang mata.

Pada upacara mauludan tersebut diadakan ceramah agama, bacaan berjanji dan hadrah. Bila telah sampai pada saat mahlul qiyam (berdiri pada saat membaca salawat bader), maka sebagian orang ada yang mengusap-usapkan minyak wangi kepada mereka yang hadir, dan apabila telah selesai maka berkat yang di bawa oleh masyarakat itu dibagi-bagi pada orang-orang yang hadir.

Sudah menjadi kebiasaan dalam membagi-bagikan berkat tersebut bagi mereka yang fakir dan miskin akan mendapat berkat yang nilainya mahal atau yang baik sedangkan bagi orang yang dianggap mampu atau orang yang kaya mendapat nilai berkat yang jelek.

Sementara itu dalam upacara Nuzulul Qur'an biasanya di rayakan dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama dan dilanjutkan dengan ceramah agama.

Adapun adat istiadat dalam urusan tolong menolong pinjam meminjam, sewa menyewa dan urusan jual-beli adalah sebagai berikut :

Bahwa masyarakat desa Randuboto umumnya masih mempertahankan sistem gotong royong seperti dalam hal perbaikan rumah-rumah tetangga, perbaikan jalan, pasar dan tempat-tempat ibadah atau dikenal dalam istilah adatnya sambat si nambat.

Masyarakat desa Randuboto juga masih mempertahankan adanya sistem tolong-menolong, bertimbal balik seperti menyumbangkan sebagian harta pada waktu perkawinan, khitan an maupun kematian.

Adapun dalam urusan pinjam-meminjam, lebih banyak bersifat pribadi, namun ada suatu sistem pinjam meminjam secara umum yang diprakarsai oleh yayasan sekolah madrasah maupun yayasan sekolah kanak-kanak, dimana yayasan tersebut meminjamkan uang dari hasil tabungan anak-anak sekolah pada masyarakat dengan bunga 3 - 6 % setiap bulannya. Bunga tersebut hanyalah merupakan motivasi di dalam beramal jariyah yang sudah ditetapkan oleh seluruh anggota warga masyarakat dengan pengurus yayasan. Dan dari hasil bunga tersebut adalah untuk pembangunan gedung sekolah.

Sedangkan dalam hal sewa menyewa, masyarakat mengenal dua cara :

- a. Sewa tahunan, dan
- b. Sewa berjangka.

Sewa tahunan biasanya dibayar pada tahun pertama dengan pembayaran kontan atau kredit tergantung atas kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sewa berjangka umumnya dibayar kontan.

Adapun dalam hal jual-beli, khususnya jual beli ikan atau udang, maka dikenal antara lain :

1. Sistem jual-beli dengan Begondem
2. Sistem jual-beli bebas .

ad. 1) Sistem jual-beli Begondem

Sistem jual-beli begondem adalah sistem jual - beli yang mengikat, karena adanya jasa atau imbalan.

Misalnya: A sebagai tengkulak/pembeli

B sebagai penjual/petani tambak

B mengadakan akad pinjam kepada A dengan perjanjian bahwa hasil panen tambak baik hariannya maupun empat bulan sekali akan dijual kepada pihak A. Pengembalian uang tersebut tidak terbatas selama B menjual hasilnya kepada A, maka ia tidak akan mengembalikan peminjaman uang tersebut, kecuali ia sudah tidak suka atau memutuskan hubungan kerja dan akan menjual kepada orang lain, maka ia harus melunasi hutang-hutangnya kepada A. Sistem jual-beli seperti itu disebut dengan sistem jual-beli dengan Begondem.

ad. 2) Sistem jual-beli bebas.

Sistem jual-beli bebas ini biasanya terjadi pada mereka yang berstatus sosial baik (kaya), sehingga mereka tidak terikat dengan adanya perikatan sistem begondem, se-

hingga ia bebas menjual panenannya mereka baik dengan sistem kiloan maupun tebasan.

b. Suasana Kehidupan Beragama

Penduduk desa Randuboto 100 % beragama islam, mereka kesadaran beragamanya cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana-sarana tempat peribadatan seperti masjid, musolah dan langgar..

Masjid yang berada di desa ini sangat megah untuk ukuran pedesaan. Masjid yang ada di dusun Tehjung sari Randuboto boleh dikatakan masjid yang termegah di seluruh kecamatan Sidayu untuk tingkat pedesaan, selain masjid ini dapat menampung kurang lebih 700 orang, masjid tersebut dibagian sampingnya bersusun dua, masjid ini direhab selama 4 tahun hingga sampai sekarang terus disempurnakan dengan menghabiskan dana 75 juta, yang diperoleh khusus dari warga dusun tersebut dan sumbangan dari orang-orang yang memiliki wilayah tambak di desa Randuboto. Selain itu masjid tersebut dapat sumbangan dari pihak pemerintah kurang lebih 25 juta rupiah.

Masjid yang kedua adalah masjid yang ada di pedesaan Randuboto adalah cukup bagus, menampung sekitar 200-orang yang sampai hari ini terus diadakan penyempurnaan. Dan masjid yang lain lagi adalah masjid yang ada di sebelah Timur Bengawan Solo, masjid tersebut menampung 100-orang dan keadaannya agak baik.

Adapun musolla ada satu buah, langgar dua buah serta kondisinya sangat baik-baik.

Adapun kegiatan keagamaan yang sangat menonjol di desa-Randuboto ini adalah :

1. Seni baca Al-qur'an
2. Tadarrus Al-qur'an
3. Berjenji
4. Tahlilan
5. Istighasah/Mansakiben
6. Wadifah (oleh pengikut tarikat tijani)
7. Muhadlarah untuk para pelajar
8. Bacaan Al-qur'an oleh para penghafal Al-qur'an pada acara-acara tasyakuran, khitanan, walimah, khaul, dan acara-acara hajad yang lain.

Tarikat Tijani, para anggotanya orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka pada hari Kamis malam Jumat semua anggota berkumpul di rumah salah seorang anggota secara bergantian untuk membaca wirid bersama-sama, seperti membaca tahlil, salawat fatih dan lain-lain.

Sedangkan Tarekat Qadariyyah, para anggotanya kebanyakan pemuda dan pelajar, dan pada setiap malam selesai berkumpul di rumah-rumah anggota untuk membaca wirid bersama-sama seperti membaca tahlil dan asma'ul khusna. Setelah bacaan wirid selesai, diadakan pengajian oleh salah seorang guru dengan membaca kitabab-taqrib.

Kegiatan lain adalah muhadloroh, berjenji, jami'iyatul qurra' dan tadarrus Al-qur'an umumnya merupakan kegiatan para pelajar yang seluruh kegiatannya diadakan pada tiap-tiap pedukuan dengan menggunakan alat pengeras suara. Dari

kegiatan-kegiatan tersebut, maka desa Randuboto merupakan desa yang sangat semarak dan suasana keagamaannya sangat meriah.

Demikianlah seluruh kegiatan keagamaan yang ada di desa Randuboto yang penduduknya mayoritas menganut agama islam yang berada di wilayah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

B. Praktek Utang-Piutang dalam Jual-Beli Udang

Sebelum melaporkan hasil praktek utang-piutang dalam udang di desa Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dari utang-piutang dalam jual-beli udang.

Yang dimaksud utang-piutang dalam jual-beli udang adalah perjanjian yang dilakukan antara pedagang yang memberikan utang dengan pedagang yang berutang dalam transaksi jual-beli udang. Dengan kata lain, Pedagang besar memberikan utang kepada pedagang kecil dan konsekwensi nya pedagang kecil harus menjual barang dagangannya kepada pedagang besar yang harganya selisih dari harga umum.

Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh bab pendahuluan (Pembatasan Masalah), disitu Penulis tidak memberikan batasan dalam segi subyeknya, maka Penulis dalam memberikan laporan (praktek utang-piutang dalam jual - beli udang membagi dua bagian, yaitu :

1. Untuk pedagang yang memberikan utang, dan
2. Untuk pedagang yang berutang.

1. Untuk Pedagang yang Memberikan Utang

a. Bentuk Pemberian Utang

1). Tata Cara Pemberian Utang

Dalam memberikan utang, tidak ada tata cara yang khusus sebagaimana yang terjadi pada bank atau gadai. Dimana bila seseorang meminjam uang maka orang tersebut diharuskan menyerahkan benda atau surat-surat yang berharga sebagai jaminan, bila dalam batas waktu yang telah ditentukan uang itu belum dikembalikan maka barang jaminan tersebut disita sebagai ganti dari uang yang tidak dikembalikan.

Akan tetapi pedagang yang berutang cukup datang ke rumah pedagang yang memberikan utang kemudian menyatakan maksudnya, maka sudah dapat dipastikan maksudnya akan dikembalikan.

Tidak adanya tata cara yang khusus dalam pemberian utang karena pedagang yang memberikan utang tidak ada rasa khawatir uangnya tidak akan dikembalikan. Hal ini ada dua kemungkinan :

1. Mereka percaya sepenuhnya terhadap pedagang yang berutang.
2. Mereka beranggapan uang tersebut digunakan untuk tujuan yang pasti (berdagang uang).

2). Maksud Pemberian Utang

Pedagang yang memberikan utang ada maksud tertentu pada pedagang yang berutang yaitu sebagai pelanggan tetap dalam jual-beli utang.

Ada dua kemungkinan bagi pedagang yang memberikan utang pada pedagang yang berutang yaitu :

1. Mereka butuh pelanggan tetap dalam jual-beli utang.
2. Mereka beranggapan dengan adanya pelanggan yang tetap sudah ada kepastian bahwa mereka akan mendapatkan laba dalam jual-beli utang, hal ini dikarenakan pedagang yang memberikan utang memberikan harga yang selisih dengan harga umum pada pedagang yang berutang.

TABEL I

Maksud pemberian utang

No	Kategori Jawaban	F	P
1.	Tolong menolong	-	-
2.	Untuk menjadi pelanggannya	10	100
3.	Untuk mendapatkan bunga	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh pedagang yang memberikan utang mempunyai maksud tertentu pada pedagang yang berutang yaitu untuk menjadi pelanggan yang tetap dalam jual-beli utang (100%).

3). Batasan nilai uang dalam pemberian utang

Pedagang yang memberikan utang, kebanyakan tidak memberikan batasan nilai uang dari permintaan pedagang yang berutang. Misalkan : Si A berutang pada Si B sebanyak Rp. 200.000 lalu si B mengembalkannya tidak mengurangi dan menambah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II

Batasan nilai uang dalam pemberian utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Ada batasan nilai uang	2	20
2	Tidak ada batasan nilai uang	8	80
3	Kadang ada kadang tidak		
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pedagang yang memberikan utang tidak memberikan batasan nilai uang yang dipinjamkan (80%) dan sedikit sekali yang memberikan batasan nilai uang yang dipinjamkan (20%).

Adanya batasan nilai uang yang dipinjamkan ini ada dua kemungkinan diantaranya :

1. Mereka beranggapan orang yang berutang terlalu banyak sedang menurut perkiraannya bahwa barang yang nantinya dijual kepadanya tidak sesuai dengan uang yang dipinjamnya.
2. Mereka tidak dapat memenuhi permintaan pedagang yang berutang sebab dia tergolong pedagang yang sedang.

4). Waktu dalam pemberian utang

Pedagang yang memberikan utang menyerahkan secara langsung tanpa harus menunggu senggang waktu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III

Waktu dalam pemberian utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Tidak ada senggang waktu	10	100
2	Ada senggang waktu	-	-
3	Kadang ada kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang memberikan utang menyerahkan secara langsung setelah pedagang yang berutang itu selesai mengutarakan maksudnya, tanpa harus menunggu senggang waktu (100%).

Pemberian utang secara langsung ini, ada dua kemungkinan yaitu :

1. Mereka sangat butuh pelanggan tetap dalam jual-beli udang.
2. Kalau ada senggang waktu mereka khawatir pedagang yang berutang tidak sabar menunggu dan akan pindah pada pedagang lainnya, ini berarti akan merugikan dirinya.

b. Bentuk Perjanjian Utang

1). Bentuk perjanjian utang

Perjanjian antara pedagang yang memberikan utang dengan pedagang yang berutang dilakukan secara tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

Bentuk perjanjian utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Secara tertulis	-	-
2	Tidak secara tertulis	10	100
3	Kadang ada kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang memberikan utang melakukan secara tidak tertulis (100%).

Tidak dituliskannya dalam memberikan utang ada tiga kemungkinan yaitu :

1. Mereka sudah saling mengenal (satu desa)
2. Mereka saling membutuhkan
3. Tujuannya sudah pasti yaitu dipakai untuk berdagang

Sedang isi dari perjanjian dalam utang - piutang ada tiga kemungkinan yaitu :

1. Sebagai pelanggan tetap bagi pedagang yang berutang
2. Dalam jual-beli harga selisih dengan pedagang lain.
3. Bila mengingkari, uang yang dipinjamkan dicabut.

2). Batasan waktu dalam pemberian utang

Batasan waktu yang disepakati antara pedagang yang memberikan utang dengan pedagang yang berutang ada dua macam yaitu :

1. Tidak ada batasan waktu

Ini biasanya terjadi dalam utang-piutang pada jual-beli udang untuk sehari-harinya, dan uang yang dipinjamkan paling banyak Rp. 500.000;

2. Ada batasan waktu

Ini terjadi pada ngentas udang (ngeset) di mana-kalau mau ngentas udang terlebih dulu pinjam uang- dan nanti kalau sudah ngentas udang akan dijual pada pedagang yang memberikan utang. Sedang uang yang di- pinjamkan biasanya lebih dari Rp. 1000.000; dan batas waktu untuk mengembalikannya tidak lebih dari dua bu- lan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V.

Batasan waktu dalam pemberian utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Ada batasan waktu	2	20
2	Tidak ada batasan waktu	8	80
3	Kadang ada kadang tidak	-	-

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas peda- gang yang memberikan utang tidak membatasi waktu da- lam pengembalian utang (80%) dan sedikit sekali yang membatasi waktunya (20%).

c. Pemberian Sanksi Utang

1). Bentuk pemberian sanksi utang

Semua pedagang yang memberikan utang memberikan sanksi pada pedagang yang berutang jika tidak menjual barang dagangan kepadanya. Adapun bentuk dari pemberian sanksi itu ada dua macam yaitu :

1. Peringatan

Sanksi ini diberikan, apabila pedagang yang berutang diketahui tidak menjual barang dagangan kepadanya.

2. Pencabutan yang yang dipinjamkan

Sanksi ini dijatuhkan, jika pedagang yang berutang berulang-ulang tidak menjual barang dagangan kepadanya.

Sebab-sebab diberikan sanksi oleh pedagang yang memberikan utang ada dua kemungkinan yaitu :

1. Dengan tidak dijual barang dagangan kepadanya, ini berarti pengingkaran atas perjanjian yang telah disepakati berdua.
2. Karena merasa dirugikan, dengan tidak dijual barang dagangan kepadanya berarti mereka tidak mendapatkan keuntungan.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI

Bentuk pemberian sanksi utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Peringatan	8	80
2	Pencabutan uang yang dipinjamkan	2	20
3	Pukulan	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar pedagang yang memberikan utang dalam memberikan sanksi dengan jalan peringatan (80%) dan sedikit sekali yang memberikan sanksi dengan jalan pencabutan uang yang dipinjamkan (20%).

2) Batasan waktu dalam pemberian sanksi utang

Ada dua cara bagi pedagang yang memberikan utang dalam mencabut uang yang dipinjamkan yaitu :

1. Secara langsung dicabut dari pedagang yang berutang
2. Tidak secara langsung akan tetapi masih diberikan tempo paling lama dua minggu, uang itu dicabut dari pedagang yang berutang.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII

Batasan waktu dalam pemberian sanksi utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Tidak ada batasan waktu	1	10
2	Ada batasan waktu	2	20
3	Tidak pernah	7	70
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Pedagang yang memberikan utang tidak memberikan sanksi berupa pencabutan uang yang dipinjamkan (70%) dan (20%) yang memberikan sanksi berupa pencabutan uang yang tidak langsung dicabut serta (10%) yang memberikan sanksi dicabut secara langsung.

Ada tiga kemungkinan bagi pedagang yang memberikan utang dalam memberikan sanksi dicabut secara langsung, diantaranya :

1. Mereka marah dan jengkel karena telah dikhianatinya
2. Rasa percaya pada pedagang yang berutang sudah tidak ada lagi.
3. Uang tersebut secepatnya ditarik untuk dipindahkan// diutangkan pada pedagang yang berutang lainnya..

d. Cara Melaksanakan Ijab Kabul

- 1). Waktu melaksanakan ijab kabul

Ijab kabul dilakukan oleh pedagang yang memberi utang ketika utang-piutang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII

Waktu melaksanakan ijab kabul

No	Kategori jawaban	!	F	!	P
1	Ketika utang-piutang telah berlangsung	!	-	!	-
2	Ketika utang-piutang akan berlangsung	!	-	!	-
3	Ketika utang-piutang sedang berlangsung	!	10	!	100
Jumlah		!	10	!	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa semua pedagang yang memberikan utang dalam melakukan ijab kabul ketika utang-piutang sedang berlangsung (100%).

2) Cara Melaksanakan Ijab Kabul

Pedagang yang memberikan utang dalam melaksanakan ijab kabul dengan mu'athoh yang sebelumnya didahului dengan ucapan. Misalkan : Si A berkata: "Aku utangi uang, dengan catatan barang daganganmu harus kamu jual kepada-Ku". Jawab Si B " Ya ", Aku mau.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IX

Cara melaksanakan ijab kabul

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Dengan Ucapan	-	-
2	Dengan Isyarat	-	-
3	Dengan Mu'athoh	10	100
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang memberikan utang melaksanakan ijab kabul dalam utang-piutang dengan Mu'athoh (100%).

e. Cara Pengembalian Utang

Tidak ada tata cara yang khusus dalam pengembalian utang, bila sudah tidak ada lagi kecocokan dalam jual-beli utang. Pedagang yang memberikan utang dapat menarik uang yang dipinjamkannya, dengan jumlah yang sama dari uang yang dipinjamkan waktu itu.

Tentang pengembalian utang ini, kebanyakan pedagang yang memberikan utang menarik/mengambil kembali uang yang dipinjamkan oleh pedagang yang berutang. Hal ini dikarenakan pedagang yang berutang sering tidak menjual barang dagangannya (utang) pada pedagang yang memberikan utang.

2. Untuk Pedagang Yang Berutang

a. Bentuk Menerima Utang

1). Tata Cara Menerima Utang

Tidak ada tata cara yang khusus di dalam menerima utang, cukup bagi pedagang yang berutang datang ke rumah pedagang yang memberikan utang kemudian menyatakan maksudnya maka akan dikabulkan oleh pedagang yang memberikan utang, tanpa mengukuhkan barang jaminan.

2). Maksud Menerima Utang

Ada keharusan bagi pedagang yang berutang, dalam menerima utang yaitu jadi pelanggan tetap dalam jual-beli utang pada pedagang yang memberikan utang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL

Maksud menerima utang

No	Kategori Jawaban	I	P	I	P
1	Tolong menolong	!	-	!	-
2	Menjadi pelanggan tetap	!	10	!	100
3	Untuk mendapatkan bunga	!	-	!	-
Jumlah		!	10	!	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang menerima utang diharuskan oleh pedagang yang memberikan utang untuk menjadi pelanggan yang tetap dalam jual-beli udang (100%).

Ada dua kemungkinan bagi pedagang yang berutang dalam menerima utang, diantaranya :

1. Mereka butuh uang untuk dijadikan modal atau sebagai tambahan modal dalam jual-beli udang.
2. Mereka beranggapan karena merasa sudah ditolong sudah sepatutnya menerima syarat yang diberikan oleh pedagang yang memberikan utang yaitu sebagai pelanggan dalam jual-beli udang sebagai rasa terima kasih kepadanya.

Kesepakatan antara pedagang yang berutang dengan pedagang yang memberikan utang ini terjadi karena mereka sama beranggapan saling membutuhkan.

3). Batasan nilai uang dalam menerima utang

Sebagian besar pedagang yang berutang dalam menerima pinjaman sesuai dengan permintaannya, pedagang yang memberikan utang tidak membatasi nilai uang yang dipinjamkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II

Batasan nilai uang dalam menerima utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Tidak ada batasan nilai uang	7	70
2	Ada batasan nilai uang	3	30
3	Kadang ada kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pedagang yang menerima pinjaman tidak dibatasi nilai uang oleh pedagang yang memberikan utang (70%) dan sebagian kecil yang memberikan batasan nilai uang yang dipinjamnya (30%). Pinjaman tersebut diterima sesuai dengan permintaannya.

4. Waktu dalam menerima utang

Pedagang yang berutang dalam menerima pinjaman secara langsung dari pedagang yang memberikan utang, tanpa harus menunggu sampai senggang waktu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III

Waktu dalam menerima utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Tidak ada senggang waktu	10	100
2	Ada senggang waktu	-	-
3	Kadang ada kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang menerima pinjaman dari pedagang yang memberikan utang diterima secara langsung (100%) tanpa harus menunggu senggang waktu.

Tidak adanya senggang waktu dalam menerima utang sebab pedagang yang memberikan utang merasa khawatir kalau pedagang yang berutang tidak sabar menanti lalu mereka pindah ke pedagang yang memberikan utang lain -

nya, hal ini berarti kesempatan untuk mendapatkan pelanggan tetap dalam jual-beli udang sudah tertutup.

a. Bentuk perjanjian Utang

1). Bentuk perjanjian dalam menerima utang

Perjanjian antara pedagang yang berutang dengan pedagang yang memberikan utang dalam utang-piutang dilakukan tidak secara tertulis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

Bentuk perjanjian dalam menerima utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Secara tidak tertulis	10	100
2	Tidak secara tertulis	-	-
3	Kadang tertulis kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang berutang dalam menerima pinjaman dari pedagang yang memberikan utang dilakukan secara tidak tertulis (100%). Dan pedagang yang berutang biasanya menerima perjanjian yang telah dibuat oleh pedagang yang memberikan utang.

2). Batasan waktu dalam menerima utang

Sebagian besar pedagang yang berutang dalam menerima pinjaman tidak dibatasi waktu dalam pengembalian utang oleh pedagang yang memberikan utang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V.

Batasan waktu dalam menerima utang

NO	Kategori jawaban	F	P
1	Ada batasan waktu	3	30
2	Tidak ada batasan waktu	7	70
3	Kadang ada kadang tidak	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pedagang yang berutang dalam menerima pinjaman dari pedagang yang memberikan utang tidak dibatasi waktu dalam pengembalian utang (70%) dan sedikit sekali yang dibatasi waktunya (30%).

Tidak ada batasan waktu dalam pengembalian utang tetapi utang itu akan berakhir kalau pedagang yang berutang mengembalikan uang yang dipinjamnya karena tidak ada lagi kecocokan dengan pedagang yang memberikan utang. Sedangkan batasan waktu dalam pengembalian utang, biasanya akan berakhir kalau pedagang yang berutang itu sudah ngentas uang (ngesat) kemudian barangnya diserahkan pada pedagang yang memberikan utang.

c. Cara Menerima Sanksi Utang

1). Bentuk sanksi dalam menerima utang

Semua pedagang yang berutang apabila tidak menjual barang dagangannya pada pedagang yang memberikan utang akan dikenakan sanksi. Sedangkan bentuk dari sanksi yang diterima oleh pedagang yang berutang, diantara -

1. Peringatan

Sanksi ini diterima, jika pertama kali tidak menjual barang dagangannya pada pedagang yang memberikan utang.

2. Dicabut uang yang dipinjamnya

Sanksi ini diterima, jika diketahui oleh pedagang yang memberikan utang berulang-ulang tidak menjual barang dagangan kepadanya.

Sebab-sebab pedagang yang berutang tidak menjual barang dagangan kepadanya, ada tiga kemungkinan. yaitu :

1. Harganya tiba-tiba diturunkan oleh pedagang yang memberikan utang tanpa memberitahu lebih dulu.
2. Harga selisihnya terlalu banyak dengan pedagang lainnya
3. Barang dagangannya cuma dapat sedikit.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI

Bentuk sanksi dalam menerima utang

No! Kategori jawaban	F	P
1! Peringatan	7	70
2! Dicabut uang yang dipinjamnya	3	30
3! Pukulan	-	-
Jumlah	10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar pedagang yang berutang dalam menerima sanksi dari pedagang yang memberikan utang dengan bentuk peringatan, sebagai tindakan pertama (70%) dan sebagian kecil dengan jalan

pencabutan uang yang dipinjamnya (30%) sebagai tindakan yang terakhir.

2). Batasan waktu dalam menerima sanksi utang

Pedagang yang berutang jika uang yang dipinjamnya dicabut kembali oleh pedagang yang memberikan utang tidak secara langsung, akan tetapi masih diberikan tempo paling lama dua minggu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII

Batasan waktu menerima sanksi utang

No	Kategori jawaban	F	P
1	Tidak ada batasan waktu	1	10
2	Ada batasan waktu	2	20
3	Tidak pernah	7	70
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar pedagang yang berutang tidak pernah menerima sanksi dengan pencabutan uang yang dipinjamnya (70%) dan (20%) yang menerima sanksi dengan pencabutan uang yang tidak harus diserahkan secara langsung dan (10%) yang harus diserahkan secara langsung tanpa ada senggang waktu.

d. Cara Melaksanakan Ijab Kabul

1). Waktu melaksanakan ijab kabul

Ijab kabul yang dilakukan oleh pedagang yang berutang ketika utang-piutang sedang berlangsung. Sedangkan pelaksanaan jual-beli utang satu hari setelah ijab -

kabul berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII

Waktu melaksanakan ijab kabul

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Ketika utang-piutang telah berlangsung	-	-
2	Ketika utang-piutang akan berlangsung	-	-
3	Ketika utang-piutang sedang berlangsung	10	100
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa semua pedagang yang berutang melakukan ijab kabul ketika utang-piutang sedang berlangsung (100%).

2) Cara Melaksanakan Ijab Kabul

TABEL IX

Cara melakukan ijab kabul

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Dengan Ucapan	-	-
2	Dengan Isyarat	-	-
3	Dengan Mu'athoh	10	100
Jumlah		10	100

Dengan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pedagang yang berutang melakukan ijab kabul utang - piutang dengan cara Mu'athoh (100%), yang sebelumnya didahului dengan ucapan. Misalnya : Si A berkata pada Si B, "Utangi Aku uang, nanti barang dagangan akan Aku jual kepada Mu"

Si B menjawab, " Ya ", Aku utangi kamu.

e. Cara Penyelesaian Utang

Pedagang yang berutang jika tidak ada lagi kecocokan dengan pedagang yang memberikan utang dalam jual-beli udang dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan jumlah uang yang sama dari jumlah uang yang dipinjamnya-waktu itu, tanpa ada tata cara yang khusus.

Penyelesaian utang oleh pedagang yang berutang ada dua kemungkinan yaitu :

1. Mereka selalu mendapat tekanan dari pedagang yang mem berikan utang.
2. Dalam jual-beli udang, pedagang yang memberikan utang sering memberikan harga tidak sesuai dengan perjanjian atau lebih banyak dari perjanjian.